



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP **2022**

K A B U P A T E N I N D R A G I R I H I L I R



(0768) 21216
JL. HANG TUAH NO 04

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . LKIP dipandang perlu sebagai alat untuk mengukur sejauh mana keberhasilan yang dicapai yang didasari dari rencana strategi lima tahun yang akan datang khususnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir.

LKIP dapat pula didefinisikan sebagai suatu perwujudan kepatuhan melaksanakan kewajiban serta pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan terhadap pelaksanaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir bidang urusan penanaman modal sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui perencanaan dan pelaksanaan secara periodik dan berkesinambungan sekaligus perwujudan dari tupoksi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian LKIP ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tembilahan, Januari 2023

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



HARYONO, S.Hut. T
NIP. 19750421 199403 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Hang Tuah No. 04 Tembilahan Kode Pos 29212
Telp. (0768) 21216, Faximile (0768) 21215 Email: dpmptsp@inhilkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. /DPMPTSP-I/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku Tim Penyusunan LKIP di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 3. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
16. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir;
17. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

18. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor:Kpts.460/VIII/HK-2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk/mengangkat Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir. Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim LKIP Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas, yaitu:
1. Melakukan pengumpulan data dan informasi capaian kinerja Tahun 2022;
 2. Melakukan analisa terhadap data dan informasi capaian kinerja;
 3. Melakukan perumusan data dan informasi capaian kinerja;
 4. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023.
 5. Menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir C.q Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan LKIP Tahun 2023 bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

**Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal Januari 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



HARYONO, S.Hut.T
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19750421 199403 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan
3. KepalaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR : Kpts. /DPMPTSP-I/2023
 TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH (LKIP) DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PTSP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
 DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	HARYONO, S.Hut.T	Kepala Dinas	Penanggungjawab	
2	H.AHMAD KHUSAIRI, S.Sos, MM	Sekretaris	Ketua	
3	APRIDONI, S.Kom, M.Kom	Fungsional Perencana Ahli Muda	Sekretaris I	
4	YULI HASNITA, SE	Fungsional Analisa Kebijakan Ahli Muda	Sekretaris II	
5	AFARAHIM, SE, M.Si	Fungsional Analisa Kebijakan Ahli Madya	Anggota	
6	AHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si	Fungsional Analisa Kebijakan Ahli Madya	Anggota	
7	RAHMAN, SE, MT	Fungsional Analisa Kebijakan Ahli Madya	Anggota	
8	Hj. APRIL LINDA PURWANTI, S.Sos, MM	Fungsional Analisa Kebijakan Ahli Madya	Anggota	
9	ABDUL HADI, SE	Fungsional Analisa Kebijakan Ahli Madya	Anggota	
10	WINDA TANJUNG SARI, S.Psi, MA	Fungsional Analisa Kebijakan Ahli Muda	Anggota	
11	Hj. ENDANG ISTIWATI, SE	Fungsional Analisa Kebijakan Ahli Muda	Anggota	
12	SY.YUSFARIDAH, S.Sos	Fungsional Analisa Kebijakan Ahli Muda	Anggota	
13	Hj.SUMARMI, S.Sos	Fungsional Analisa Kebijakan Ahli Muda	Anggota	
14	HERI JANUARI, SKM	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
15	WIRYADI, S.Sos	Fungsional Analisa Kebijakan Ahli Muda	Anggota	
16	MARHADI, S.Sos	Fungsional Analisa Kebijakan Ahli Muda	Anggota	
17	Hj. ERLIA, SE	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota	
18	MUSRIZAL, SE	Fungsional Analisa Kebijakan Ahli Muda	Anggota	
19	ELISA EMAYANI, AMTG, SKM	Fungsional Analisa Kebijakan Ahli Muda	Anggota	
20	RUBIYATI BELLA, SE	Fungsional Analisa Kebijakan Ahli Muda	Anggota	
21	AULIA RIZA NUR, S.Hum	Fungsional Analisa Kebijakan Ahli Muda	Anggota	

22	AGUS HERYANTO, A.Md.Kes	Fungsional Analisa Kebijakan Ahli Muda	Anggota
23	NOFEN SYAHPUTRA, S.Kom	Fungsional Pranata Komputer	Anggota
24	IKE DIANA LESTARI		
25	KARTIKA MARTHA	Pengelola Administrasi Keuangan	Anggota
26	SUFRIADI, SE	-	Operator
27	POPI YULIANSYAH, A.Md	-	Operator
28	WILLY NOFALDO	-	Operator
29	MONIKA SARI	-	Operator
30	NOFHA NELDA APRIANY, SE	-	Operator
31	ASIH NINGRUM, SE	-	Operator
32	DWI APRINA MARYUNI	-	Operator

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



HARYONO, S.Hut.T
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19750421 199403 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SK TIM PENYUSUN LKIP	ii
DAFTAR ISI	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM	2
C. TUGAS DAN FUNGSI	8
D. STRUKTUR ORGANISASI.....	8
E. ISU STRATEGIS	13
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN	13
G. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. PERENCANAAN STRATEGIS 2018 - 2023	16
1. VISI	16
2. MISI.....	16
3. TUJUAN	17
4. SASARAN STRATEGIS.....	17
5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN	18
B. RENCANA KINERJA 2022	22
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2022	24
2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2019–2022	32
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 - 2022 dengan target jangka menengah	32
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / Penurunan kinerja serta alternatif solusi	33
5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.....	36
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	37
B. Realisasi anggaran	41
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Rekomendasi	45
Lampiran	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 sebagaimana yang di perjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja DPMPSTSP Kab Inhil	Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit	Nilai	36.3	N/A	Evaluasi RB Tahun 2022 Belum dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai perbandingan Nilai Evaluasi RB Tahun 2021 sebesar 29,08
		Nilai AKIP PD	Nilai	81	N/A	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Belum dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2021 sebesar 70,01
2	Meningkatnya Aktifitas Penanaman Modal	Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rp)	Milyar Rp	2,244	8,013	Sumber data Kementerian Investasi/BKPM RI
		Realisasi Investasi PMA (Milyar Rp)	Milyar Rp	36	4,693	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Huruf	A	A-	Sumber data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Berdasarkan capaian kinerja tersebut diatas, terdapat beberapa catatan perbaikan kinerja yang menjadi kendala/permasalahan yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2022 masih fokus pada pemenuhan dokumen, untuk dapat meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi pada Tahun berikutnya, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir perlu Menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dan jadwal pelaksanaannya agar dapat dilakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi kegiatan sebagaimana rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nomor:063/INSP-LHE/IV/2022 tanggal 28 April 2022.

2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan Desember 2022 belum dapat menyelesaikan rencana aksi tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021, hal ini dikarenakan ketidakmampuan Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam pengorganisasian kegiatan dimaksud mengingat keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki di bidangnya.
3. Realisasi investasi PMA dan PMDN Tahun 2022 sampai dengan Triwulan IV mengalami over target sebesar Rp 318,37% dengan realisasi investasi sebesar Rp12.706.019.815.000 dari target investasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau Nomor:Kpts.02/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 sebesar Rp3.991.000.000.000; dengan rincian Realisasi PMA sebesar Rp4.693.008.215.000 dan Realisasi PMDN sebesar Rp 8.013.011.600.000.
4. Indeks Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir meningkat di Tahun 2022 dengan capaian sebesar 4.02 dengan kategori A- bila dibandingkan capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 3.73 dengan Kategori B, namun bila dilihat pada target kinerja Tahun 2022 yang diperjanjikan dengan kategori A-, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, namun masih perlu ditingkatkan kembali pada tahun berikutnya berdasarkan catatan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai berikut :
 - a. Standar Pelayanan/SP agar selalu di update dan mengikuti perkembangan aturan/kebijakan dari pusat dan terus melibatkan masyarakat.
 - b. Membuat system antrian secara elektronik.
 - c. Terus melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan serta mempublikasikan IKM di area ruang pelayanan dan website/online.
 - d. Agar skm ditindaklanjuti sebelum laporan dibuat.
 - e. Terus meningkatkan Budaya Pelayanan lebih baik lagi.
 - f. Terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui Bimtek dan Diklat Teknis baik secara manual maupun Daring/webinar.
 - g. Penghargaan diberikan lebih intens lagi dalam setahun.

- h. Terus meningkatkan pemeliharaan dan ketersediaan sarana prasarana yang sesuai standar pelayanan yang berlaku.
- i. Apabila anggaran mencukupi agar dapat dibuat Mal Pelayanan Publik dan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip standar pelayanan yang berlaku.
- j. Terus meningkatkan dan mengupdate informasi terkait berita atau kebijakan lainnya.
- k. Terus meningkatkan layanan konsultasi dan pengaduan secara berkelanjutan baik elektronik maupun non elektronik.
- l. Rubrik konsultasi dan pengaduan di publikasi pada ruang pelayanan, media informasi dan website/online.
- m. Terus membuat inovasi baru secara berkelanjutan dan mengikutsertakan dalam KIPP.

Secara rinci penyampaian pertanggungjawaban atas capaian kinerja dan dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 atas pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja adalah suatu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas maupun fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam penyusunan laporan kinerja diperlukan dengan dasar dalam mengukur kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisisnya. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah perlu menyusun laporan kinerja yang mampu mengukur kinerja sesuai dengan format yang telah diatur pada kebijakan.

Laporan tersebut harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu laporan kinerja juga harus memenuhi beberapa ciri laporan antara lain relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Adanya laporan kinerja ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diartikan sebagai prasyarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa. Dalam rangka mencapai hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Dari pelaporan kinerja juga menghindari berbagai kemungkinan tindakan negatif yang dapat dilakukan. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Dalam konteks kebijakan desentralisasi tersebut, Pemerintah Pusat maupun Daerah memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pemerintahan daerah, khususnya dalam hal pencapaian tujuan otonomi daerah melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

LKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Pemerintah Daerah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKIP. Adapun tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dilakukan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

B. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2754);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
 29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
38. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
41. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023;
43. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 60 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir.
44. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 39);

C. TUGAS DAN FUNGSI

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Sususana Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan PTSP menyelenggarakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Sususana Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari atas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Koordinator Jabatan Fungsional (JF)
 - a) Kelompok JF Penanaman Modal;
4. Koordinator Jabatan Fungsional (JF);

- a) Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu;;

Memperhatikan susunan struktur organisasi tersebut diatas, seharusnya susunan organisasi terdiri atas :

Tabel 1.2
Susunan Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Sususana Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

Jenis Jabatan	Jumlah	Keterangan
Esselon II B	1	Kepala Dinas
Esselon III A	1	Sekretaris
Esselon IV A	1	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Koordinator JF	1	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya
Kelompok JF Penanaman Modal	9	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
Koordinator JF	1	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya
Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda

Susunan organisasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu namun Jabatan Fungsional Perencana dan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah tidak terdapat dalam susunan tersebut, dan jika memperhatikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 1087/XII/HK-2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penugasan Pejabat Fungsional Koordinator dan Sub Koordinator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021, maka susunan struktur organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi sebagai berikut:

Tabel 1.3 : Susunan Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenis Jabatan


Jenis Jabatan	Jumlah	Keterangan
Esselon II B	1	Kepala Dinas
Esselon III A	1	Sekretaris
Esselon IV A	1	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Koordinator JF	5	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya
Sub Koordinator	15	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
Sub Koordinator	1	Fungsional Perencana Ahli Muda
Sub Koordinator	1	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Memperhatikan hal tersebut diatas, maka diharapkan adanya revisi atas ketidaksesuaian susunan organisasi tersebut yang dapat ditindaklanjuti oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir bersama Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun sumber daya aparatur yang ditempatkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 34 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4 : Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan


Jenjang Pendidikan	Laki laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
S2	5	2	7	20,59
S1	8	9	17	50,00
D3	2	-	2	5,88
SLTA	4	3	7	20,58
SLTP	1	-	1	2,95
Jumlah	20	14	34	100.00



Gambar 1.1 : Grafik Jumlah Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.5 : Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan


Golongan	Laki laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
IV	6	2	8	17.65
III	12	10	22	67.65
II	1	3	4	14.71
Jumlah	19	15	34	100.00



Gambar 1.2 : Grafik Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP (DPM-PTSP)
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (TIPE A)



Gambar 1.3 Struktur Organisasi

E. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

- 1) Penyederhanaan birokrasi dengan penghapusan jabatan struktural pengawas dan dialihkan dalam jabatan fungsional yang dilakukan pada 31 Desember 2021 tidak disertai dengan peraturan tentang pelaksanaan tugas jabatan fungsional tersebut, berimplikasi tidak sederhana dengan pola kerja baru berbasis fungsi tersebut. Perubahan tersebut mulai dari proses pengelolaan teknis dan koordinasi bidang tugas, pertanggungjawaban, hingga pemberian persetujuan, dan paraf surat mengalami perubahan. Sampai dengan Desember 2022 petunjuk teknis tentang uraian tugas dan lainnya baru Sebagian fungsional saja yang telah diterbitkan peraturan teknisnya.
- 2) Perubahan peraturan perundang-undangan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan tidak diikuti dengan peningkatan kompetensi aparatur dikarenakan kurangnya kesempatan untuk mengikuti diklat/pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia maupun kementerian teknis lainnya sehingga hal ini sangat berpengaruh pada kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan.
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana masih menjadi kendala dalam pelayanan dikarenakan keterbatasan ruang yang tersedia pada Gedung kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir.
- 4) Promosi daerah belum dapat dimaksimalkan karena belum tersedianya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Indragiri Hilir dan Dokumen Peta Potensi Peluang Investasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi pedoman dalam pengembangan kebijakan promosi daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- 5) Pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha masih perlu ditingkatkan sebagai upaya percepatan realisasi investasi daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas 3 (tiga) bab, yaitu Bab I berupa Pendahuluan, Bab II berupa Perencanaan Kinerja, Bab III Berupa Akuntabilitas Kinerja dan Bab IV berupa Penutup, dan Lampiran berupa Perjanjian Kinerja atau lain-lain yang dianggap perlu. Sesuai dengan tabel sistematika dibawah ini

Tabel 1.6 : Tabel Sistematika Laporan

SISTEMATIKA LAPORAN	
BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA - Capaian Kinerja Organisasi - Realisasi Anggaran
BAB IV	PENUTUP
LAMPIRAN	PERJANJIAN KINERJA LAIN LAIN YANG DIANGGAP PERLU

G. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Aspek strategis dan permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP sepanjang Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagaimana table berikut ini:

NO	ASPEK STRATEGIS	CAPAIAN KONDISI SAAT INI	STANDARD YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN UTAMA
				INTERNAL	EKSTERNAL	
1	Pelaksanaan Pelayanan	Pelayanan Penanaman Modal belum optimal	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Masih kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan perkembangan usahanya	Promosi daerah belum menggunakan strategi promosi yang tepat dikarenakan tidak tersedianya peta potensi dan peluang investasi daerah
			Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja	Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan	Lemahnya koordinasi antara Provinsi, dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau	Pengendalian penanaman modal belum optimal dilaksanakan dikarenakan masih terbatasnya anggaran yang dimiliki dalam upaya peningkatan koordinasi pengawasan
			Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Belum tersedianya dokumen peta potensi dan peluang investasi daerah Kabupaten Indragiri Hilir		Terbatasnya ruang pelayanan beserta sarana dan prasarana pendukung layanan
			Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah			
			Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			

NO	ASPEK STRATEGIS	CAPAIAN KONDISI SAAT INI	STANDARD YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN UTAMA
				INTERNAL	EKSTERNAL	
3	Pengelolaan Informasi	Penyediaan Infrastruktur dan Sistem informasi pelayanan perizinan belum maksimal	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Masih kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM	Aplikasi yang disediakan oleh Kementerian/Lem baga terkait bersifat penggunaan, untuk pengembangan hanya dapat dilakukan oleh pemilik aplikasi	Pengelolaan data dan informasi penanaman modal belum dilakukan secara otomatis, sehingga masih sangat berpengaruh terhadap performa pelayanan sistem informasi
				Aplikasi tidak tersedia secara gratis sehingga perlu tenaga ahli untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan informasi pelayanan yang masih menjadi keterbatasan organisasi hari ini		

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS 2018 – 2023

1. VISI

Visi, berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan peraturan turunannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah.

**Visi Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025**

“INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG 2025”

Berdasarkan hasil penelaahan visi pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2005-2025 dan visi misi kepala daerah terpilih, maka visi antara yang hendak diwujudkan Kepala Daerah dalam pembangunan jangka menengah lima tahunan (RPJM) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 adalah;

**Visi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023**

**“KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU,
BERMARWAH DAN BERMARTABAT”**

2. MISI

Berdasarkan visi di atas, maka Misi Kabupaten Indragiri Hilir dirumuskan sebagai berikut:

- a. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum
- b. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.
- c. Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat.
- d. Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan iman dan taqwa
- e. Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- f. Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial.
- g. Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
- h. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

Dari misi tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir menjadi bagian dalam mensukseskan Misi ke-8 yaitu **“MENINGKATKAN PERTUMBUHAN DAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH”**

3. Tujuan

Adapun Tujuan Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengaktualisasikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 adalah : **“MENINGKATKAN NVESTASI DAERAH”**

4. Sasaran Strategis

Adapun Sasaran dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengaktualisasikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 adalah:

- a. Meningkatkan Mutu Pelayanan Penanaman Modal
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 2.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018– 2023

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA				
					Realisasi			Target	
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	1.1	Nilai Reformasi Birokrasi Atas Komponen Pengungkit		27,33	27,33	29,08	36,30	36,30
				Nilai AKIP (predikat)	56,83	77,84	70,01	81,00	81,00
		1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPPTSP Kab Inhil	Nilai AKIP PD (predikat)	56,83	77,84	70,01	81,00	81,00
2.	Meningkatkan Investasi Daerah			Realisasi investasi (Milyar Rupiah)	414	4.399	1.900	12.706	4.390
		2.1	Meningkatnya Aktivitas Penanaman Modal	Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rp)	385	448	1.870	8.013	1.100
				Realisasi Investasi PMA (Milyar Rp)	28	3.951	30	4.693	3.290
		2.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Pelayanan Publik	B	B	3,73	4,02	4,20

5. Program utama dan kegiatan

Program utama dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.2 :
Program Utama dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022

NO	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Indikator Output	Target Kinerja		Pagu Anggaran
				Satuan	Volume	
1	2.18.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	80	Rp 9.890.657.104
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	80	Rp 72.150.000
	2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	Rp 72.150.000
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	80	Rp 5.034.643.267
	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	33	Rp 5.034.643.267
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	23	Rp 27.126.000
	2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	Rp 27.126.000
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	80	Rp 4.095.262.829
	2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	47	Rp 3.352.171.700
	2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	Rp 77.951.729
	2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	Rp 12.000.000
	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	111	Rp 653.139.400
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor	Persen	80	Rp 562.209.001

NO	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Indikator Output	Target Kinerja		Pagu Anggaran	
				Satuan	Volume		
	2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	100	Rp	3.600.000
	2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	Rp	69.049.801
	2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	37	Rp	489.559.200
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	80	Rp	99.266.007
	2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	Rp	77.666.007
	2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	33	Rp	21.600.000
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang berminat melakukan investasi	Pelaku Usaha	93	Rp	397.257.000
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir	Kegiatan	1	Rp	397.257.000
	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Rp	397.257.000
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Penanaman Modal	Angka	3.7	Rp	226.133.550
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan	3	Rp	226.133.550
	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	575	Rp	148.012.000
	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan	1	Rp	49.870.000
	2.18.04.2.01.01	Penyediaan layanan Konsultasi dan Pengolahan pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan Non perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	20	Rp	28.251.550

NO	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Indikator Output	Target Kinerja		Pagu Anggaran
				Satuan	Volume	
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat Kedisiplinan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal oleh Pelaku Usaha	Persen	60	Rp 546.732.400
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Terlaksana	Kegiatan	2	Rp 546.732.400
	2.18.05.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan	3	Rp 65.054.500
	2.18.05.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	0	Rp 269.428.750
	2.18.05.2.01.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan	3	Rp 212.249.150
	2.18.05	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Sistem Informasi Penanaman Modal	Nilai	3	Rp 530.910.000
	2.18.05.2.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan system informasi penanaman modal yang terlaksana	Nilai	3	Rp 530.910.000
	2.18.05.2.01.03.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kegiatan	1	Rp 530.910.000

B. RENCANA KINERJA 2022

Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 : Rencana kinerja Tahun Anggaran 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kab Inhil	Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit	Nilai	36.3
		Nilai AKIP PD	Nilai	81
2	Meningkatnya Investasi Daerah	Realisasi Nilai Investasi PMDN (Milyar Rp)	Milyar Rp	2,244
		Realisasi Investasi PMA (Milyar Rp)	Milyar Rp	36
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Pelayanan Publik	Huruf	4,51


C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 yang mengikat perjanjian kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir kepada Bupati Indragiri Hilir telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada bulan Januari 2022 bertempat di aula kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Tahun 2022

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR				
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022				
Nomor :				
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :				
Nama : W I R Y A D I				
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR				
Selanjutnya disebut Pihak Pertama				
Nama : H. MUHAMMAD WARDAN				
Jabatan : BUPATI INDRAGIRI HILIR				
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua				
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini yaitu :				
1. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah				
2. Pemenuhan Data Sektoral Perangkat Daerah				
Keberhasilan dan kegiatan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.				
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.				
Temklahan, 03 Januari 2022				
Pihak Kedua		Pihak Pertama		
				
H. MUHAMMAD WARDAN		WIRYADI Peminda Utama Muda NIP. 19630708 199003 1 006		

LAMPIRAN 1				
INDIKATOR KINERJA UTAMA				
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP				
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022				
NO	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja DPM/PTSP Kab. Inhil	Nilai Evaluasi RI atas Komponen Pengungkit	Nilai	36,30
		Nilai AKIP PD	Nilai	81
2.	Meningkatnya Penanaman Modal	Aktivitas Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rp)	Milyar Rp	2.344
3.	Meningkatnya Penanaman Modal	Aktivitas Realisasi Investasi PMA (Milyar Rp)	Milyar Rp	36
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Kualitas Indeks Pelayanan Publik	Huruf	A
1. Program Penajugung Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Rp.	10,521,469,774 APBD
2. Program Promosi Penanaman Modal			Rp.	597,257,000 APBD
3. Program Pelayanan Penanaman Modal			Rp.	235,693,550 APBD
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			Rp.	126,161,400 APBD
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			Rp.	529,410,000 APBD
TOTAL			Rp.	12,009,981,724 APBD

Temklahan, 03 Januari 2022	
Pihak Pertama,	
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Ptp Kabupaten Indragiri Hilir	
	
WIRYADI Peminda Utama Muda NIP. 19630708 199003 1 006	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa sebagaimana besar sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai dengan baik walau sebagiannya lagi belum mencapai angka maksimal dikarenakan adanya keterbatasan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2022. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Tabel 3.1 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										

2.018.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2.018.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan penunjang urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi</i>	Persen	100	60,00	80,00	63,67	79,58	80	60	75,00%
2.018.01.02.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	100	60,00	80,00	80,00	100,00	80	60	75,00%
2.018.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	7	7	7	100%	7	5	71,43%
2.018.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	60	80,00	80,00	100,00	80	75,00	93,75%
2.018.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	396	396	396	396	100%	396	297	75,00%
2.018.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	51	-	23,00	12,00	52,17	51	12%	23,53%
2.018.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	18	-	2,00	1	50%	2	0	0,00%
2.018.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	100,00	80,00	50,00	62,50	80	50,00	62,50%
2.018.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	3	31	48,00	16	33%	30	16	53,33%
2.018.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	3	3	3	100%	3	3	100,00%

2.018.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2	3	3	100%	3	3	100,00%
2.018.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kali	125	125	162	162	100%	274	162	59,12%
2.018.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	100	100	80,00	80,00	100,00	80	80,00	100,00%
2.018.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	100	100	100	100	100%	100	100	100,00%
2.018.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	3	3	3	3	100%	3	2	66,67%
2.018.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	444	444	432	432	100%	432	432	100,00%
2.018.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	60	50,00	80,00	80,00	100,00	80	60,00	75,00%
2.018.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6	22	16	16	100%	16	16	100,00%
2.018.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	33	17	20	20	100%	20	20	100,00%
							85,78				
							T				

2.018.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang melakukan investasi	Pelaku Usaha	93	93	93	168	180,65	93	168	180,65%
2.018.03.02.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir	Kegiatan	2	1	1	1	100	1	1	100,00%
2.018.03.02.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	Kali	2	1	2	2	100%	2	2	100,00%
							100				
							ST				
2.018.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Penanaman Modal	Predikat	3.80	3.50	3,70	3,7	100,00	3,80	3,70	97%
2.018.04.02.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pelayanan penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan	3	2	3	3	100,00	2	2	100,00%
2.018.04.02.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu satu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pelaku Usaha	575	575	575	575	100,00	575	500	86,96%
2.018.04.02.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	Kegiatan	1	1	20	20	100,00	1	0	0,00%
2.018.04.02.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan tatakelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Orang	20	-	20	20	100,00	20	10	50,00%
							100,00				
							ST				

2.018.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat Kedisiplinan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal oleh Pelaku Usaha	Persen	80	60	70	70,00	65,00	70	65	92,86
2.018.05.02.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Terlaksana	Kegiatan	3	2	3	3	100,00	3	3	100,00
2.018.05.02.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Pelaku Usaha	3	3	3	3	100,00	3	3	100,00
2.018.05.02.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Pelaku Usaha	40	40	40	40	100,00	40	40	100,00
2.018.05.02.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	Pelaku Usaha	3	3	3	3	100,00	3	3	100,00
							100				
							ST				
2.018.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Sistem Informasi Penanaman Modal	Nilai	3.00	2.50	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00
2.018.06.02.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan sistem informasi penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00

2.018.03.02.01.02	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kali	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00
							100,00				
							ST				
Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program :							105,05				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program :							ST				
							: Komitmen semua pemangku kepentingan				
							: (1) Pandemi Covid-19 (2) Kesalahan Penentuan Target Kinerja (3). Recofusing Anggaran/Rasionalisasi Anggaran				
							: Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan program untuk mengejar keterlambatan pencapaian target pada triwulan selanjutnya				
							: Perlu dilakukan penyesuaian RKPD dengan APBD Tahun 2023				

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir, realisasi dan capaian kinerja berdasarkan target kinerja dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja DPMPPTSP Kab Inhil	Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit	Nilai	36.3	N/A	Evaluasi RB Tahun 2022 Belum dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai perbandingan Nilai Evaluasi RB Tahun 2021 sebesar 29,08
		Nilai AKIP PD	Nilai	81	N/A	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Belum dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2021 sebesar 70,01
2	Meningkatnya Aktifitas Penanaman Modal	Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rp)	Milyar Rp	2,244	8,013	Sumber data Kementerian Investasi/BKPM RI
		Realisasi Investasi PMA (Milyar Rp)	Milyar Rp	36	4,693	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Huruf	A	A-	Sumber data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Berdasarkan table tersebut diatas, capaian target dan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, hanya saja masih perlu peningkatan kinerja pada tahun berikutnya diantaranya:

1. Peningkatan kegiatan promosi daerah agar dapat menunjang peningkatan investasi daerah.
2. Peningkatan kegiatan pemantauan, pengawasan, dan pembinaan kepada pelaku usaha sebagai bentuk pengendalian kegiatan penanaman modal di Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Peningkatan layanan sistem informasi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir sehingga dapat berinovasi dalam memudahkan layanan data dan informasi penanaman modal bagi pelaku usaha di Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Peningkatan layanan perizinan dan non perizinan dalam menunjang layanan publik dan investasi daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang penanaman modal sebagai upaya peningkatan kompetensi pelayanan penanaman modal di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 – 2022

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.2: Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nilai Evaluasi RB atas	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,3	29,08	80,11%
2	Nilai AKIP PD	Nilai	B	B	100%	B	B	100%	BB	BB	100%	81	-	N/A
3	Realisasi Nilai Investasi PMDN (Milyar Rp)	Milyar Rp	0,385	0,385	100,00%	448,5	448,5	100,00%	1.885	1.885	100,00%	2.244	7.439	331,51%
4	Realisasi Investasi PMA (Milyar Rp)	Milyar Rp	28,8	28,8	100,00%	3,951	3,951	100,00%	33,8	33,8	100,00%	36	4.689	13025%
5	Indeks Pelayanan Publik	Huruf	B	B	100%	B	B	100%	B	B	100%	A	A-	89,14%

Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2019-2021 kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir dapat dikategorikan “Sangat Baik” dengan persentase capaian rata-rata sebesar 100%, sementara untuk Tahun 2022 masih terdapat nilai yang belum dapat disajikan dikarenakan belum dilakukan evaluasi penilaian oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019 - 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2019-2022 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.3: Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 – 2022 dengan target jangka menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TARGET JANGKA MENENGAH		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,3	29,08	80%	36,3	29,08	80,11%
2	Nilai AKIP PD	Nilai	B	B	100%	B	B	100%	BB	BB	100%	81	-	N/A	81	70	86,42
3	Realisasi Nilai Investasi PMDN (Milyar Rp)	Milyar Rp	0,385	0,385	100,00%	448,5	448,5	100,00%	1.885	1.885	100,00%	2.244	7.439	331,51%	4.390	7.439	169,45%
4	Realisasi Investasi PMA (Milyar Rp)	Milyar Rp	28,8	28,8	100,00%	3,951	3,951	100,00%	33,8	33,8	100,00%	36	4.689	13025%	1.100	4.689	426%
5	Indeks Pelayanan Publik	Huruf	B	B	100%	B	B	100%	B	B	100%	A	A-	89,14%	A	A-	89,14%

Berdasarkan table tersebut diatas, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai evaluasi reformasi birokrasi atas komponen pengungkit sampai dengan Tahun 2022 dikategorikan “Baik” dengan nilai sebesar 36,3. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian kinerja sampai dengan Tahun 2022 sebesar 96%

2. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP PD) baru dapat dicatat capaian kinerja atas penilaian kinerja tahun 2021 dengan nilai 70, sementara untuk penilaian tahun 2022 sampai dengan Januari 2023 belum dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian kinerja atas indicator kinerja Nilai AKIP PD sampai dengan tahun 2022 sebesar 86,42%.
3. Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rp) sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 tercatat sebesar Rp 7.439.442.800.000 (*Tujuh Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), capaian ini masih belum final, karena capaian realisasi Triwulan IV masih menunggu rilis dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, bila dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian realisasi investasi PMDN sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar 169,45%.
4. Nilai realisasi investasi PMA (Milyar Rp) sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 tercatat sebesar Rp 4.689.709.120.000 (*Empat Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), capaian ini masih belum final, karena capaian realisasi Triwulan IV masih menunggu rilis dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, bila dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian realisasi investasi PMDN sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar 426%.
5. Indeks Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 mendapatkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebesar 4,02 dengan kategori A-. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik sebesar 90%.

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022, dapat disampaikan analisis sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPSTSP Kab. Inhil

Pengukuran kinerja atas sasaran strategis tersebut berdasarkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yaitu :

1. Nilai Reformasi Birokrasi atas Komponen Pengungkit dengan target Kinerja Tahun 2022 sebesar 36,30
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah dengan Target Kinerja Tahun 2020 sebesar 81

Pengukuran kinerja atas indikator tersebut diatas belum dapat dilakukan sampai dengan laporan ini dibuat, mengingat penilaian tersebut dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagai gambaran atas capaian kinerja tersebut maka disampaikan hasil pengukuran kinerja Tahun 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

1. Nilai Reformasi Birokrasi

Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Nomor:063/INSP-LHE/IV/2022 diberikan penilaian sebesar 80,11% atau 29,08 dari bobot 36,30 sehingga secara umum dapat disimpulkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan baik dari segi pemahaman atas konsep Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pelaksanaan Rencana Aksi dan penyusunan dokumen pendukung pelaksanaan rencana aksi tersebut.

2. Nilai AKIP PD

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 atas Pelaksanaan SAKIP Tahun 2021 Nomor:020/INSP-LHE/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 memperoleh nilai total sebesar 70.01 kategori BB.

Mengingat evaluasi untuk indikator tersebut untuk Tahun 2022 belum dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, maka belum dapat dirumuskan Analisa terhadap penyebab kegagalan dan keberhasilan pencapaian target kinerja tahun 2022.

- b. Sasaran strategis 2: Meningkatnya Investasi Daerah

Realisasi investasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 dirilis oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau, realisasi investasi daerah Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp12.706.019.815.000 (*Dua Belas Triliun Tujuh Ratus Enam Milyar Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri dari Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar

Rp4.693.008.215, dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 8.013.011.600.000, secara rinci disampaikan Laporan Realisasi Investasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Perhitungan Sementara Realisasi Investasi Tahun 2022

No.	Triwulan	Ralisasi Investasi (Rp)		Jumlah (Rp)
		PMA	PMDN	
1.	I	4.163.576.445.000	3.069.551.700.000	7.233.128.145.000
2.	II	323.833.550.000	2.216.115.400.000	2.539.948.950.000
3.	III	202.299.155.000	2.153.775.700.000	2.356.074.855.000
4.	IV	3.299.065.000	573.568.800.000	576.867.865.000
Total		4.693.008.215.000	8.013.011.600.000	12.706.019.815.000

Realisasi Investasi tersebut diatas bila dibandingkan dengan Target realisasi investasi Tahun 2022 berdasarkan target realisasi investasi yang ditetapkan dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir untuk Realisasi PMDN dengan persentase sebesar 331,51%, dan Realisasi PMA, dengan persentase sebesar 12.926,97%. Selanjutnya bila dibandingkan dengan target realisasi investasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau Nomor: Kpts. 02/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 sebesar Rp3.991.000.000.000, maka capaian kinerja sasaran strategis ini juga melebihi target yang ditetapkan dengan persentase sebesar 303,91%.

Penyebab keberhasilan dalam peningkatan atas capaian target kinerja disebabkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kegiatan pengendalian dan pengawasan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun anggaran 2022 sehingga dapat dilakukan pemantauan, pembinaan, dan pengendalian terhadap penanaman modal di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pelaku usaha masih banyak yang belum memahami cara pelaporan pelaksanaan penanaman modal sehingga nilai investasi terakumulasi pada tahun berkenaan.

c. Sasaran strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Hasil evaluasi pelayanan public Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1035 Tahun 2022 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian,

Lembaga, dan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan nilai sebesar “4,02” dengan kategori “A” dan capaian ini belum memenuhi target kinerja yang ditetapkan yaitu nilai “4.51” dengan kategori “A” dengan persentase 89,14%.

Penyebab tidak tercapainya target kinerja berdasarkan yang telah ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belum tersedianya mesin antrian secara elektronik.
2. Belum dipublikasikannya Indeks Kepuasan Masyarakat di area ruang pelayanan dan website/online.
3. Survey Kepuasan Masyarakat ditindaklanjuti setelah laporan dibuat.
4. Belum adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui Bimtek dan Diklat Teknis baik secara manual maupun daring/webinar.
5. Penghargaan belum diberikan secara intens.
6. Sarana dan Prasarana perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala.
7. Belum tersedianya Mal Pelayanan Publik.
8. Layanan pengaduan secara elektronik masih belum optimal.

5. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumberdaya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas 2 yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi biaya}}{\text{Target biaya}} \times 100\% \right]$$

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp.8.731.051.822 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp.11.591.690.054, dengan rumus efisiensi diatas diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 24,68%, persentase efisiensi ini terjadi dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran dan beberapa belanja yang ditangguhkan dikarenakan belanja yang rencananya diperuntukkan untuk Mal Pelayanan Publik Kabupaten Indragiri Hilir tidak dapat dilakukan mengingat pembangunan gedungnya belum selesai dikerjakan sampai dengan akhir desember 2022.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan pihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa

6. ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program/ kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, dalam rangka mendukung capaian target kinerja sebagai berikut :

1. Nilai Reformasi Birokrasi atas komponen pengungkit dan Nilai AKIP PD

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi atas komponen pengungkit dan Nilai AKIP PD yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dengan jumlah anggaran di Tahun 2022 sebesar Rp 9.890.657.104 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp 7.261.500.589 (*Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*), sementara realisasi kinerja dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5:
Indikator Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN TARGET SAMPAI DENGAN TAHUN 2022	
				Volume	Satuan
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80,00	%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Laporan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80	%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	396	OKB
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	%
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Orang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	50	%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16	Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3	Paket
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162	Kali
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	80	%
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Laporan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	Paket
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	432	OKB
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	16	Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20	Unit

2. Realisasi Investasi PMA, Realisasi Investasi PMDN, dan Indeks Pelayanan Publik

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang capaian target kinerja Realisasi Investasi PMA Kabupaten Indragiri Hilir, Realisasi Investasi PMDN Kabupaten Indragiri Hilir, dan Indeks Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir antara lain:

- a. Program Promosi Penanaman Modal dengan jumlah anggaran sebesar Rp397.257.000 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah*)
- b. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan jumlah anggaran sebesar Rp226.133.550 (*Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*)
- c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan jumlah anggaran sebesar Rp 546.732.400 (*Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah*)
- d. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan jumlah anggaran sebesar Rp 530.910.000 (*Lima Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*)

Realisasi capaian kinerja untuk masing-masing program dapat dilihat pada rincian table berikut ini:

Tabel 3.6:
Indikator Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

No	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN TARGET	
				Volume	Satuan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah pelaku usaha yang berminat melakukan investasi	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Kegiatan
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2	Kegiatan

2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	3	Kegiatan
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1	Kegiatan
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	20	Pelaku Usaha
			Penyediaan layanan Konsultasi dan Pengolahan pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan Non perizinan	20	Orang
3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat kedisiplinan pelaporan kegiatan Penanaman Modal oleh Pelaku Usaha	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3	Kegiatan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	3	Pelaku Usaha
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	40	Pelaku Usaha
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	3	Pelaku Usaha
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Kegiatan
			Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Kegiatan

B. REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir dialokasikan anggaran sebesar Rp11.591.690.054 yang terdiri dari 5 Program 10 Kegiatan 20 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Tahun 2022


NO	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI ANGGARAN	%
1	2	4	5	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.890.657.104	7.261.500.598,00	73,42
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.150.000	66.119.625,00	91,64
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.150.000	66.119.625,00	91,64
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.034.643.267,00	4.611.904.611,00	91,60
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.034.643.267,00	4.611.904.611,00	91,60
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.126.000,00	5.210.000,00	19,21
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.126.000,00	5.210.000,00	19,21
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.095.262.829,00	1.964.885.460,00	47,98
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.352.171.700,00	1.338.225.523,00	39,92
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.951.729,00	75.493.550,00	96,85
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	653.139.400,00	539.166.387,00	82,55
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	562.209.001,00	516.591.385,00	91,89
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000,00	3.590.000,00	99,72
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.049.801,00	35.361.385,00	51,21
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	489.559.200,00	477.640.000,00	97,57
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.266.007,00	96.789.517,00	97,51
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	77.666.007,00	75.189.517,00	96,81
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00

2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	397.257.000,00	311.712.699,00	78,47
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	397.257.000,00	311.712.699,00	78,47
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	397.257.000,00	311.712.699,00	78,47
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	226.133.550,00	194.421.048,00	85,98
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	226.133.550,00	173.637.198,00	76,79
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	148.012.000,00	137.249.228,00	92,73
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	49.870.000,00	36.387.970,00	72,97
	Penyediaan layanan Konsultasi dan Pengolahan pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan Non perizinan	28.251.550,00	20.783.850,00	73,57
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	546.732.400,00	478.783.971,00	87,57
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	546.732.400,00	478.783.971,00	87,57
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	65.054.500,00	49.042.700,00	75,39
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	269.428.750,00	249.804.712,00	92,72
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	212.249.150,00	179.936.559,00	84,78
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	530.910.000,00	484.633.506,00	91,28
	Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	530.910.000,00	484.633.506,00	91,28
	Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	530.910.000,00	484.633.506,00	91,28

Realisasi anggaran dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat secara rinci dibawah ini :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Tahun 2019 - 2022

NO	TAHUN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	SISA ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	2019	6.531.653.736,00	5.920.096.402,00	90,6	611.557.334,00
2	2020	6.753.727.206,00	6.378.857.302,00	94,4	374.869.904,00
3	2021	6.299.634.548,00	6.092.958.347,00	96,7	206.676.201,00
4	2022	11.591.690.054,00	8.731.051.822,00	75,3	2.860.638.232,00



Gambar 3.1 Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 - 2022

Berdasarkan gambar tersebut diatas, terlihat alokasi dan realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 secara garis besar mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya rencana pengadaan sarana dan prasarana pembangunan gedung pelayanan publik pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir di Tahun 2022, akan tetapi realisasi anggarannya tidak terealisasi seluruhnya dikarenakan bangunan fisik gedung pelayanan publik pekerjaannya tidak selesai sampai dengan Desember 2022, sehingga diambil keputusan untuk membatalkan sebagian besar belanja pengadaan sarana dan prasarana yang diperuntukan untuk gedung pelayanan publik tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*LKIP*) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen yang berisikan tentang capaian indikator kinerja program kegiatan, sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir tahun anggaran 2022. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir kepada masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir atas upaya mewujudkan pemerintahan yang baik terpercaya dan akuntabel (*good governance*).

Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 secara umum dapat dikategorikan berhasil dengan baik yang dibuktikan dengan keberhasilan capaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir kepada Bupati Indragiri Hilir tahun anggaran 2022. hanya saja untuk Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi atas komponen pengungkit dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah belum dapat disampaikan dalam laporan ini dikarenakan evaluasi pelaksanaannya oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir belum dilakukan.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir, menyadari bahwasanya capaian kinerja yang dihasilkan belum mencapai pada tingkat sempurna (maksimal) dikarenakan adanya permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi pencapaian target kinerja, permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum tersedianya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Belum tersedianya peta potensi peluang investasi Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Belum terselenggaranya Mal Pelayanan Publik Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
4. Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki.
5. Belum optimalnya kegiatan pemantau, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal di Kabupaten Indragiri Hilir.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat disampaikan dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir dan sekaligus atas penyelesaian permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan tahunan anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat mengalokasikan anggaran untuk penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Indragiri Hilir .
2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan fasilitasi penanaman modal.
3. Meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.
4. Meningkatkan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilingkungan pemerintahan kabupaten indragiri hilir.
5. Pemenuhan regulasi perizinan dan non perizinan.
6. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Indragiri Hilir